

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY* LAYANAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (APA)

1. Persyaratan

Seluruh persyaratan untuk layanan APA dapat diakses langsung oleh Wajib Pajak pada www.pajak.go.id. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dapat mengajukan APA sepanjang:

- a. telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;
- b. telah diwajibkan dan telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;
- c. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana atau tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan;
- d. transaksi Afiliasi dan Pihak Afiliasi diusulkan untuk dicakup dalam permohonan APA merupakan Transaksi Afiliasi dengan Pihak Afiliasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;
- e. usulan Penentuan Harga Transfer dalam permohonan APA dibuat berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan tidak mengakibatkan laba operasi Wajib Pajak lebih kecil daripada laba operasi yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- a. Permohonan APA dapat berasal dari negara mitra P3B atas permohonan wajib pajak dalam negeri negara mitra P3B ataupun wajib pajak dalam negeri Indonesia;
- b. Dalam hal permohonan APA diajukan oleh negara mitra P3B, Direktorat Perpajakan Internasional mengirimkan surat kepada wajib pajak dalam negeri Indonesia agar menyampaikan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak terdaftar;
- c. Permohonan APA diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi secara benar, lengkap, dan jelas formulir permohonan APA;
 - 2) ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam:
 - akta pendirian;
 - akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus;
 - 3) diajukan dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dimulainya Periode APA;
 - 4) dilampiri dengan:
 - surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA;
 - surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melaksanakan kesepakatan APA;
 - 5) disampaikan:
 - secara langsung;

- melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Atas permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, Direktorat Perpajakan Internasional melakukan penelitian atas

- a. kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA;
- b. pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan APA

Berdasarkan penelitian, Direktorat Perpajakan Internasional mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa permohonan APA dapat/tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian, wajib pajak diberikan waktu selama 2 bulan untuk memberikan dokumen-dokumen yang dianggap perlu yang terkait dengan proses APA.

3. Jangka Waktu Layanan

Penerbitan dapat diterima dan ditolaknya permohonan APA dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan. Kemudian, Direktorat Perpajakan Internasional mengirimkan surat pemberitahuan bahwa permohonan dapat/tidak dapat ditindaklanjuti kepada wajib pajak.

Wajib Pajak diberikan waktu selama 2 bulan untuk melengkapi dokumen pendukung yang terkait dengan permohonan APA;

Dalam hal permohonan bilateral, Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam batas waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak:

- a. diterimanya permintaan secara tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B; atau
- b. disampaikannya permintaan pelaksanaan MAP secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B (dalam hal permohonan bilateral APA diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia).

Dalam hal perundingan dengan pejabat berwenang mitra P3B belum menghasilkan persetujuan bersama, dapat dilakukan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP selama 24 (dua puluh empat) bulan lagi.

Terkait dengan unilateral APA, perundingan dilakukan dengan wajib pajak dalam negeri Indonesia dalam batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak permohonan APA diterima oleh kantor pelayanan pajak. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan, perundingan tidak dapat diajukan pembaruan sebagaimana terdapat pada bilateral APA.

4. Biaya/Tarif

Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

5. Produk Layanan

- a. pemberitahuan tertulis bahwa permintaan pelaksanaan APA dapat/tidak dapat ditindaklanjuti ;
- b. Naskah APA;
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Bersama.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan pada Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan dalam satu pintu melalui email pengaduan yaitu pengaduan@pajak.go.id dan kring pajak (021) 1500200

KOMPONEN *MANUFACTURING* LAYANAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (APA)

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (APA)

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Alat tulis kantor, stempel, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman parker, dan fasilitas lainnya untuk kelompok rentan.

3. Kompetensi Pelaksana
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN), ketentuan peraturan perundang-undangan teknis terkait transfer pricing dan P3B antar negara, dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (*communication skill*).

4. Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan secara berjenjang, baik pengawasan melekat oleh atasan langsung dari setiap level jabatan maupun dilakukan oleh organisasi melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

5. Jumlah Pelaksana
10 (sepuluh) orang.

6. Jaminan Pelayanan
Penyelenggara pelayanan APA dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Perpajakan Internasional. Pelayanan dilakukan dengan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Oleh karena pandemi COVID-19, seluruh pelayanan dilakukan secara daring. Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan
Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku.